

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta potret yang disalahgunakan di media sosial menurut hukum internasional dan hukum nasional Indonesia, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam perlindungan terhadap hak cipta, Indonesia mempunyai beberapa peraturan yang melindungi hak kekayaan intelektual terkhususnya berupa potret, antara lain yaitu: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dimana dijelaskan dalam Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta bahwasanya penggunaan potret seseorang secara komersial dilarang dilakukan tanpa persetujuan tertulis orang yang dipotret atau ahli warisnya. Kemudian terdapat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dimana dijelaskan dalam Pasal 26 bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan dan setiap orang yang melanggar haknya seperti yang dimaksudkan pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian berdasarkan undang-undang tersebut. Serta terdapat juga Peraturan

Kementrian Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Dimana perlindungan ini meliputi: Perolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pembukaan akses, serta pemusnahan.

2. Pelanggaran di media sosial ini dilakukan dengan mencuri informasi pribadi seseorang baik identitas diri pribadi ataupun bentuk potret foto seseorang. Yang kemudian disalahgunakan untuk melakukan kejahatan ataupun penipuan. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa contoh tindakan pelanggaran ataupun kejahatan yang dilakukan di media sosial terkait penyalahgunaan potret ini, yaitu adalah pencatutan potret untuk media promosi, pencurian konten, penipuan kencana online, penipuan meminjan uang, melakukan hate speech, serta melakukan tindakan pornografi.

B. SARAN

1. Upaya hukum terkait penegakan dan penanggulangan HKI ini harus lebih ditingkatkan, karena perkembangan internet ataupun media sosial berlangsung sangat pesat. Pemerintah beserta instansi-instansi terkait harus saling berkoordinasi tentang bagaimana menentukan cara yang tepat untuk melakukan penegakan hukum terkait HKI ini. Sehingga kedepannya masyarakat dapat dengan tenang dan nyaman dalam menggunakan internet terkhususnya dalam bersosial media.

2. Masyarakat harus lebih menyadari terkait perlindungan potret seseorang, serta memahami bahwa adanya aturan yang mengatur terkait penggunaan potret wajah seseorang. Sebelum menggunakan potret seseorang haruslah terlebih dahulu meminta izin dari pencipta, ahli waris, ataupun orang yang terdapat dalam potret tersebut. Dan masyarakat harus lebih mengetahui aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta ataupun Undang-Undang ITE. Serta harus lebih bisa bijak dalam bersosial media, sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap pengguna lainnya.

